



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 115 A / BUA / SK / VI / 2011

T E N T A N G

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BIRO PERLENGKAPAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN
KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK
DAN ATAS NAMA KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA**

KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk tetap menjaga terpeliharanya kesinambungan proses pelaksanaan tugas Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pengguna Barang Milik Negara, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat melimpahkan sebagian Kewenangan kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pelimpahan sebagian wewenang kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk dan atas nama Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengajukan persetujuan penetapan status pengguna Barang Milik Negara ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 ;
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 tentang Penjualan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara ;
 - 8. Keputusan Presiden Nomor : 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung ;
 - 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
 - 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/PMK.06/2007 tanggal 04 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahan tangan Barang Milik Negara ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BIRO PERLENGKAPAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK DAN ATAS NAMA KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
- PERTAMA : Melimpahkan sebagian wewenang kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dan atas nama Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia menandatangani surat permohonan persetujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara .
- KEDUA : Panitera / Sekretaris pengadilan wajib mengirimkan laporan pelaksanaan penetapan status penggunaan dikirim kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Biro Perlengkapan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 27 Juni 2011



DR. H. SUBAGYO, SH, MM
NIP. 19570227.198003.1.003

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial ;
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
5. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan di Jakarta
7. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
8. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
9. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
10. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat ;

MATERI YANG DILIMPAHKAN

a. Tanah dan / atau bangunan

1. BMN dengan nilai perolehan per bidang tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) penetapan status penggunaannya diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
2. BMN dengan nilai perolehan per bidang tanah dan/atau bangunan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) penetapan status penggunaannya diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kekayaan Negara (Kanwil DJKN).
3. BMN dengan nilai perolehan per bidang tanah dan/atau bangunan diatas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) penetapan status penggunaannya diajukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Selain tanah dan/atau bangunan

1. Mempunyai bukti kepemilikan seperti sepeda motor, mobil dan/atau kapal

- a. BMN dengan nilai perolehan per unit sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) penetapan status penggunaannya diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- b. BMN dengan nilai perolehan per unit lebih dari Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) penetapan status penggunaannya diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kekayaan Negara (Kanwil DJKN).
- c. BMN dengan nilai perolehan per unit lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) penetapan status penggunaannya diajukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. BMN yang tidak mempunyai bukti kepemilikan

- a. BMN dengan nilai perolehan per unit sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) penetapan status penggunaannya diajukan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. BMN dengan nilai perolehan per unit lebih dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) penetapan status penggunaannya diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

- c. BMN dengan nilai perolehan per unit lebih dari Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) penetapan status penggunaannya diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN).
- d. BMN dengan nilai perolehan per unit lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) penetapan status penggunaannya diajukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Di tetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juni 2011



[Handwritten Signature]
DR. H. SUBAGYO, SH., MM.
NIP. 19570227.198003.1.003